

## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2020

KPT NO 37/HK.03.2-Kpt/6208/Sek-Kab/X/2020, 4 HLM

### KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

- ABSTRAK** : - bahwa sebagai bentuk pengelola informasi public secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 aya (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah, serta dalam rangka pengembangan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai upaya dari peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum dan digitalisasi produk-produk hukum serta menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum terpadu dan terintegrasi; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Operator Jaringan Dokumentasi Hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; Peppres No 33 Tahun 2012; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020; KPT KPU No 134/Kpts/PKPU/Tahun 2016;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menunjuk Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara bertugas untuk menyediakan informasi hukum dan menyajikan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara
- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sukamara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal, 14 Oktober 2020.